



PUTUSAN

Nomor 1496/Pid./2020/PTMDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TAMBI YUSUF TARIGAN alias YUSUF TAMBI TARIGAN
Tempat lahir : Tiga Binanga;
Umur / Tgl Lahir : 79 tahun /29 Maret 1941;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tingga : Jalan Ngumban Surbakti No. 5 Kelurahan Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : AHMAD MURTADHO, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM & HAM "WAHANA KEADILAN" beralamat di Jalan FL. Tobing (Bintang) No. 40-A Lt. 2, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 28 September 2020 Nomor 1496/Pid./2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 September 2020 Nomor 1496/Pid./2020/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 1496/Pid./2020/PT MDN tanggal 30 September 2020 ;

1496/Pid./2020/PT MDN

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Juni 2020 Nomor 3138/Pid.B / 2019/PN Mdn.

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 November 2020 No.Reg.Perkara PDM-827/Eoh.1/11/2019, yang isinya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa TAMBI YUSUF TARIGAN alias YUSUF TAMBI TARIGAN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2009 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya termasuk dalam bulan Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Ngumban Surbakti No.5 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan perbuatan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan September 2008 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban FRIDA MONA SIMARMATA bertujuan untuk meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah dengan tujuan untuk berobat ke penang, dimana kemudian atas pinjaman tersebut kami membuat perjanjian di Notaris ANITA GLORIA SIMAJUNTAK SH SpN dengan Nomor Legalisasi : 110/L/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dengan jaminan atas pinjaman uang milik saksi korban tersebut berupa SHM Nomor : 112 atas nama TAMBI YUSUF TARIGAN Als YUSUF TAMBI TARIGAN dengan kesepakatan akan dibayarkan 4 (empat) bulan setelah perjanjian;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat diawal Desember 2008 terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menawarkan kerja sama mengurus surat-surat tanah milik saksi JONATHAN NAMPAT BARUS yang berada di Jalan Hayam wuruk simpang Jalan Seriwijaya No. 42 Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru dan pada saat tersebut oleh terdakwa memperkenalkan saksi korban dengan ORANG KAYA ROSNAN Als OK RUSNAN (belum tertangkap) yang dijelaskan oleh terdakwa bahwa OK ROSNAN adalah orang yang dapat mengurus surat surat di BPN (Badan Pertanahan Nasional), sehingga pada tanggal 5 Desember 2008 saksi

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1496/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa membuat perikatan dihadapan Notaris ANITA GLORIA SIMAJUNTAK SH SpN dengan Akta Nomor : 4 tanggal 5 Desember 2008 dengan perikatan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah kepada terdakwa untuk biaya pengurusan surat tanah milik saksi JONATHAN NAMPAT BARUS, dengan kesepakatan hasil penjualan tanah tersebut (tanah milik saksi JONATHAN NAMPAT BARUS) dibagi empat (4), dimana atas perikatan tersebut oleh terdakwa menyerahkan jaminan kepada saksi korban berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 379 atas nama LOMPOH Br PINEM (isteri terdakwa), sementara SHM Nomor 112 saksi kembalikan kepada terdakwa;

- Bahwa pada tanggal dan hari yang tidak ingat pada bulan Juli 2009 saksi korban mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan menanyakan perkembangan pengurusan surat dimana pada saat tersebut mereka berdua dengan OK ROSNAN, setelah terjadi pembicaraan antara saksi dengan mereka berdua, kemudian pada saat tersebut oleh terdakwa dan OK ROSNAN menawarkan kepada saksi korban untuk membeli tanah milik saksi JONATHAN TAMPAT BARUS yang berada di Jalan Hayam Wuruk simpang Jalan Seriwijaya No. 42 Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru dengan luas 582 M2 (lima ratus delapan puluh dua meter persegi), sehingga pada saat tersebut ada kesepakatan antara saksi korban dengan mereka berdua bahwa saksi korban membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta) rupiah, sehingga atas kesepakatan tersebut saksi korban diajak oleh terdakwa untuk membuat perjanjian jual beli dihadapan Notaris ANITA GLORIA SIMAJUNTAK SH SpN di Jalan Sei Mencirim No. 10 E Medan, dimana setelah berada dihadapan Notaris ternyata saksi JONATHAN NAMPAT BARUS sudah meninggalkan kantor Notaris namun sudah menandatangani Akte Perjanjian Jual Beli, dimana dalam perikatan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa bertindak selaku pihak yang menjual tanah kepada saksi korban atas kuasa jual saksi JONATHAN NAMPAT BARUS selaku pemilik tanah, dengan kesepakatan pada saat akte ini ditandatangani saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) kepada pihak yang menjual (terdakwa) sementara sebelumnya sudah diterima olehnya sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah, sehingga total uang yang sudah diterima sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta) rupiah, sisanya sebesar Rp. 675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta) rupiah akan dibayarkan setelah Sertifikat sudah selesai dari

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1496/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNP Kota Medan, dengan waktu yang ditentukan dua (2) bulan setelah perjanjian dengan **Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 1 tanggal 3 Agustus 2009;**

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2009 OK ROSNAN datang kerumah saksi korban meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah dan dibuat tanda terima dengan alasan untuk mengurus surat tanah di Jalan Hayam Wuruk simpang Jalan Seriwijaya No. 42 Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru milik saksi JONATHAN NAMPAT BARUS yang sudah ada perikatan jual beli antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2009 OK ROSNAN meminta uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah dengan alasan untuk mengurus surat, pada tanggal 27 Juni 2009 OK ROSNAN Als OK ROSNAN meminta uang sebesar Rp. 13.000.000 (tigabelas juta) rupiah dengan alasan untuk mengurus surat;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2009 OK ROSNAN Als OK ROSNAN meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah dengan alasan untuk mengurus surat, pada tanggal 10 Oktober 2009 OK ROSNAN meminta uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta) rupiah dengan alasan untuk mengurus surat, pada tanggal 17 Maret 2010 OK ROSNAN Als OK ROSNAN meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 74.500.000 (tujuh puluh empat lima ratus ribu) rupiah dengan alasan mengurus surat, masing masing dibuat tanda terimanya, sehingga atas sudah banyaknya diterima uang oleh OK ROSNAN Als OK ROSNAN dari saksi sehingga diperbuat surat pernyataan dan pengakuan dihadapan Notaris ANITA GLORIA SIMAJUNTAK SH SpN dengan Nomor Legalisasi : 03/LEG/1/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang menyatakan bahwa OK ROSNAN sudah ada menerima uang titipan sebesar Rp. 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta) rupiah akan dikembalikan pada tanggal 16 Maret 2012 namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dibulan April 2014 saksi korban melihat bangunan yang berada diatas tanah milik JONATHAN NAMPAT BARUS yang berada di Jalan Hayam Wuruk simpang Jalan Seriwijaya No. 42 Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru sudah dalam keadaan kosong (penghuni tidak ada), atas dasar tersebut melalui Kuasa Hukum saya Hj ERLINA SH mengirim Somasi kepada saksi JONATHAN NAMPAT BARUS dan terdakwa perihal mempertanyakan perihal kebenaran

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1496/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah telah dijual kepada pihak lain tertanggal 13 Mei 2014 kemudian Somasi kedua tanggal 3 September 2014 namun tidak dihiraukan, kemudian saksi korban bersama dengan kakak saksi korban DAMERIA SIMARMATA berusaha menemui terdakwa dengan tujuan untuk meminta kembali uang saksi korban secara berulang kali namun tetap berjanji janji akan mengembalikan uang saksi korban tersebut namun tidak pernah ditepati dan sering menghindar dari saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban FRIDA MONA SIMARMATA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.085.000.000,- (satu milyar delapan puluh lima milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa TAMBI YUSUF TARIGAN alias YUSUF TAMBI TARIGAN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2009 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya termasuk dalam bulan Juli 2009 atau setidak-tidaknya termasuk dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Ngumban Surbakti No.5 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau pada suatu tempat setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan saksi JOHAN SIMANJUNTAK tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan September 2008 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban FRIDA MONA SIMARMATA bertujuan untuk meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah dengan tujuan untuk berobat ke penang, dimana kemudian atas pinjaman tersebut kami membuat perjanjian di Notaris ANITA GLORIA SIMAJUNTAK SH SpN dengan Nomor Legalisasi : 110/L/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dengan jaminan atas pinjaman uang milik saksi korban tersebut berupa SHM Nomor : 112 atas nama TAMBI YUSUF TARIGAN Als YUSUF TAMBI TARIGAN dengan kesepakatan akan dibayarkan 4 (empat) bulan setelah perjanjian;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat diawal Desember 2008 terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menawarkan kerja sama mengurus surat-surat tanah milik saksi JONATHAN NAMPAT BARUS yang

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1496/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Hayam wuruk simpang Jalan Seriwijaya No. 42 Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru dan pada saat tersebut oleh terdakwa memperkenalkan saksi korban dengan ORANG KAYA ROSNAN Als OK RUSNAN (belum tertangkap) yang dijelaskan oleh terdakwa bahwa OK ROSNAN adalah orang yang dapat mengurus surat surat di BPN (Badan Pertanahan Nasional), sehingga pada tanggal 5 Desember 2008 saksi bersama dengan terdakwa membuat perikatan dihadapan Notaris ANITA GLORIA SIMAJUNTAK SH SpN dengan Akta Nomor : 4 tanggal 5 Desember 2008 dengan perikatan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah kepada terdakwa untuk biaya pengurusan surat tanah milik saksi JONATHAN NAMPAT BARUS, dengan kesepakatan hasil penjualan tanah tersebut (tanah milik saksi JONATHAN NAMPAT BARUS) dibagi empat (4), dimana atas perikatan tersebut oleh terdakwa menyerahkan jaminan kepada saksi korban berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 379 atas nama LOMPOH Br PINEM (isteri terdakwa), sementara SHM Nomor 112 saksi kembalikan kepada terdakwa;

- Bahwa pada tanggal dan hari yang tidak ingat pada bulan Juli 2009 saksi korban mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan menanyakan perkembangan pengurusan surat dimana pada saat tersebut mereka berdua dengan OK ROSNAN, setelah terjadi pembicaraan antara saksi dengan mereka berdua, kemudian pada saat tersebut oleh terdakwa dan OK ROSNAN menawarkan kepada saksi korban untuk membeli tanah milik saksi JONATHAN TAMPAT BARUS yang berada di Jalan Hayam Wuruk simpang Jalan Seriwijaya No. 42 Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru dengan luas 582 M2 (lima ratus delapan puluh dua meter persegi), sehingga pada saat tersebut ada kesepakatan antara saksi korban dengan mereka berdua bahwa saksi korban membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta) rupiah, sehingga atas kesepakatan tersebut saksi korban diajak oleh terdakwa untuk membuat perjanjian jual beli dihadapan Notaris ANITA GLORIA SIMAJUNTAK SH SpN di Jalan Sei Mencirim No. 10 E Medan, dimana setelah berada dihadapan Notaris ternyata saksi JONATHAN NAMPAT BARUS sudah meninggalkan kantor Notaris namun sudah menandatangani Akte Perjanjian Jual Beli, dimana dalam perikatan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa bertindak selaku pihak yang menjual tanah kepada saksi korban atas kuasa jual saksi JONATHAN NAMPAT BARUS selaku pemilik tanah, dengan kesepakatan pada saat akte ini ditanda

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1496/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) kepada pihak yang menjual (terdakwa) sementara sebelumnya sudah diterima olehnya sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah, sehingga total uang yang sudah diterima sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta) rupiah, sisanya sebesar Rp. 675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta) rupiah akan dibayarkan setelah Sertifikat sudah selesai dari BPN Kota Medan, dengan waktu yang ditentukan dua (2) bulan setelah perjanjian dengan **Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 1 tanggal 3 Agustus 2009;**

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2009 OK ROSNAN datang kerumah saksi korban meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah dan dibuat tanda terima dengan alasan untuk mengurus surat tanah di Jalan Hayam Wuruk simpang Jalan Seriwijaya No. 42 Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru milik saksi JONATHAN NAMPAT BARUS yang sudah ada perikatan jual beli antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2009 OK ROSNAN meminta uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah dengan alasan untuk pengurusan surat, pada tanggal 27 Juni 2009 ORANG KAYA ROSNAN Als OK ROSNAN meminta uang sebesar Rp. 13.000.000 (tigabelas juta) rupiah dengan alasan untuk pengurusan surat;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2009 ORANG KAYA ROSNAN Als OK ROSNAN meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah dengan alasan untuk pengurusan surat, pada tanggal 10 Oktober 2009 OK ROSNAN meminta uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta) rupiah dengan alasan untuk mengurus surat, pada tanggal 17 Maret 2010 ORANG KAYA ROSNAN Als OK ROSNAN meminta uang kepada saya sebesar Rp. 74.500.000 (tujuh puluh empat lima ratus ribu) rupiah dengan alasan pengurusan surat, masing masing dibuat tanda terimanya, sehingga atas sudah banyaknya diterima uang oleh ORANG KAYA ROSNAN Als OK ROSNAN dari saya sehingga diperbuat surat pernyataan dan pengakuan dihadapan Notaris ANITA GLORIA SUIMAJUNTAK SH SpN dengan Nomor Legalisasi : 03/LEG/1/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang menyatakan bahwa OK ROSNAN sudah ada menerima uang titipan sebesar Rp. 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta) rupiah akan dikembalikan pada tanggal 16 Maret 2012 namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan;

1496/Pid./2020/PT MDN

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dibulan April 2014 saksi korban melihat bangunan yang berada diatas tanah milik JONATHAN NAMPAT BARUS yang berada di Jalan Hayam Wuruk simpang Jalan Seriwijaya No. 42 Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru sudah dalam keadaan kosong (penghuni tidak ada), atas dasar tersebut melalui Kuasa Hukum saya Hj ERLINA SH mengirim Somasi kepada saksi JHONATAN NAMPAT BARUS dan terdakwa perihal mempertanyakan perihal kebenaran obyek tanah telah dijual kepada pihak lain tertanggal 13 Mei 2014 kemudian Somasi kedua tanggal 3 September 2014 namun tidak dihiraukan, kemudian saksi korban bersama dengan kakak saksi korban DAMERIA SIMARMATA berusaha menemui terdakwa dengan tujuan untuk meminta kembali uang saksi korban secara berulang kali namun tetap berjanji janji akan mengembalikan uang saksi korban tersebut namun tidak pernah ditepati dan sering menghindar dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban FRIDA MONA SIMARMATA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.085.000.000,- (satu milyar delapan puluh lima milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2020 No.Reg.Perkara : PDM-827/Eoh.2/10/2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAMBI YUSUF TARIGAN als YUSUF TAMBI TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TAMBI YUSUF TARIGAN als YUSUF TAMBI TARIGAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam KOTA;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli akta No.110 L/X/2008/ tanggal 16 Oktober 2008 perihal peminjaman uang Rp.50.000.000.-;

1496/Pid./2020/PT MDN

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat kuasa jual dihadapan notaris No.4 tanggal 5 Desember 2008;
- Asli surat pernyataan dan pengakuan No.03/LEG / 1 /2012 tanggal 5 Januari 2012;
- Buku Tabungan dan fotocopy bukti transfer uang lewat bank Mandiri dari Frida Mona Simarmata kepada Yusuf Tambi Tarigan;
- Kuitansi peminjaman uang Rp.50.000.000.- dan Rp.300.000.000.- dari Frida Mona Simarmata kepada Yusuf Tambi Tarigan berupa akta no.110/L/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan akta no.4 tanggal 5 Desember 2008;
- Kuitansi pemberian uang dari Frida Mona Simarmata kepada OK.Rosnan sebanyak Rp.475.000.000.- dan surat pernyataan dan pengakuan;
- Akte perjanjian jual beli no.1 tanggal 3 Agustus 2009;

Dikembalikan kepada saksi korban FRIDA MONA SIMARMATA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Juni 2020 Nomor 3138/Pid.B/2019/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAMBI YUSUF TARIGAN alias YUSUF TAMBI TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa TAMBI YUSUF TARIGAN alias YUSUF TAMBI TARIGAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli akta No.110 L/X/2008/ tanggal 16 Oktober 2008 perihal peminjaman uang Rp.50.000.000.-;
 - Fotocopy surat kuasa jual dihadapan notaris No.4 tanggal 5 Desember 2008;
 - Asli surat pernyataan dan pengakuan No.03/LEG / 1 /2012 tanggal 5 Januari 2012;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1496/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan dan fotocopy bukti transfer uang lewat bank Mandiri dari Frida Mona Simarmata kepada Yusuf Tambi Tarigan;
- Kuitansi peminjaman uang Rp.50.000.000.- dan Rp.300.000.000.- dari Frida Mona Simarmata kepada Yusuf Tambi Tarigan berupa akta no.110/L/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan akta no.4 tanggal 5 Desember 2008;
- Kuitansi pemberian uang dari Frida Mona Simarmata kepada OK.Rosnan sebanyak Rp.475.000.000.- dan surat pernyataan dan pengakuan;
- Akte perjanjian jual beli no.1 tanggal 3 Agustus 2009;
Dikembalikan kepada saksi korban FRIDA MONA SIMARMATA;

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 3138/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 16 Juni 2020 tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dalam Akta permintaan Permohonan Banding Nomor 277/Akta Pid/2020/PN Mdn ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Banding pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Nomor 277/Akta Pid./2020/PN Mdn

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyerahkan Memori banding sesuai Akta tanda terima Memori banding, tanggal 1 Juli 2020 Nomor 281/Akta Pid./2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Akta Penyerahan Memori Banding pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Nomor 277/Akta Pid./2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan Kontra memori banding sesuai Akta tanda terima Memori banding, tanggal 17 September 2020 Nomor 277/Akta Pid./2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1496/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum sesuai Akta Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Nomor 277/Akta Pid./2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan melalui surat tanggal 24 Juni 2020 Nomor W2.U1/12600 A/HK.1/VI/2020 memberi kesempatan mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7(tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum yang mengajukan Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa TAMBI YUSUF TARIGAN als YUSUF TAMBI TARIGAN terlampau ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa serta tidak membuat jera pelakunya.
2. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kami dakwakan yaitu dakwaan melanggar pasal 378 KUHPidana, namun kami tidak sependapat dengan berat ringannya penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, oleh karena penjatuhan hukuman yang demikian masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan dan efek jera dari pelaku/ianya terdakwa mengingat sampai saat diputuskan antara saksi FRIDA MONA SIMARMATA dan terdakwa belum ada perdamaian.

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Pengadilan Tinggi Medan di Medan dapat menerima permohonan Banding kami dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan **terdakwa TAMBI YUSUF TARIGAN als YUSUF TAMBI TARTIGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penipuan "

1496/Pid./2020/PT MDN

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor



2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa TAMBI YUSUF TARIGAN als YUSUF TARIGAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa yang mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa membantah dan menolak alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut berdasarkan alasan-alasan :

- a. Bahwa berbicara mengenai rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dalam perkara ini bukanlah hanya mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban FRIDA MONA SIMARMATA saja melainkan juga harus sama mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Bahwa dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa berupa : Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada korban dan Terdakwa telah menikmati kejahatannya membuktikan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban FRIDA MONA SIMARMATA selaku warga masyarakat pencari keadilan ;

Bahwa demikian juga dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa yang berupa : Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa berusia lanjut dan sakit-sakitan membuktikan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa yang juga selaku warga masyarakat pencari keadilan ;

Bahwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban FRIDA MONA SIMARMATA dan Terdakwa yang demikian maka Majelis Hakim merasa hukuman yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;

- b. Bahwa jika hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut dibandingkan dengan Nota Pembelaan Terdakwa yang meminta Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan karena Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, maka hukuman

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1496/Pid./2020/PT MDN



yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut sebenarnya adalah sudah berat bagi Terdakwa dan secara materilnya bathin Terdakwa menolak hukuman tersebut, namun Terdakwa tidak mengajukan banding yang berarti secara formal Terdakwa menerima hukuman yang demikian karena Terdakwa memilih mengorbankan rasa keadilan dalam bathin Terdakwa agar Terdakwa terbebas dari beban pikiran, tenaga, waktu dan biaya dalam menjalani proses perkara tersebut jika Terdakwa mengajukan banding ;

Bahwa diatas pengorbanan rasa keadilan dalam bathin Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa menerima hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut, maka selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan mengemukakan alasan-alasan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut bukanlah terlampau ringan seperti yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diuraikan pada point-point berikutnya di bawah ini ;

- c. Bahwa selama dalam proses perkara aquo di Pengadilan, Terdakwa telah berusaha aktif mengajukan perdamaian dengan korban FRIDA MONA SIMARMATA, agar korban dan Terdakwa bersama-sama menggugat JONATHAN NAMPAT BARUS pemilik tanah yang diurus sertifikatnya oleh Terdakwa, karena Terdakwa juga adalah korban dari perbuatan JONATHAN NAMPAT BARUS, akan tetapi korban tidak meresponnya dengan sungguh-sungguh, hal mana berarti Terdakwa telah beritikad baik untuk melakukan perdamaian dengan korban JONATHAN NAMPAT BARUS, oleh karena itu mengenai *tidak adanya perdamaian* tidak beralasan dikemukakan sebagai alasan untuk menyatakan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan ;
- d. Bahwa sekalipun Terdakwa dijatuhi hukuman karena menurut Majelis Hakim terbukti melakukan penipuan, namun Terdakwa telah berhasil melakukan pengurusan Sertifikat tanah JONATHAN NAMPAT BARUS terbukti dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 1228/Petisah Hulu Tanggal 11 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Medan, hal mana telah tercapai sesuai dengan yang diperjanjikan dari semula antara Terdakwa, korban FRIDA MONA SIMARMATA dan pemilik tanah JONATHAN NAMPAT BARUS, dimana Sertifikat tersebut telah diambil dan diterima JONATHAN NAMPAT

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor
1496/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARUS, hal mana berarti tidak ada kesalahan Terdakwa karena tidak menjalankan pengurusan sertifikat tanah tersebut, dan keberhasilan Terdakwa dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut adalah patut diterima kepastian hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut ;

- e. Bahwa Terdakwa juga adalah korban dari perbuatan pemilik tanah JONATHAN NAMPAT BARUS yang meminta dan memberi kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus sertifikat tanahnya yang terletak di Jl. Hayam Wuruk No.42 Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, akan tetapi JONATHAN NAMPAT BARUS telah mengambil dan menerima sendiri atau dengan bantuan orang lain Sertifikat Hak Milik No. 1228/Petisah Hulu tanggal 11 Desember 2013 tanpa persetujuan dari ataupun pemberitahuan kepada Terdakwa, dan selanjutnya menjual tanah/rumahnya kepada orang lain, bukan kepada korban FRIDA MONA SIMARMATA seperti yang diperjanjikan secara otentik oleh JONATHAN NAMPAT BARUS sejak semula, sehingga perbuatan JONATHAN NAMPAT BARUS yang demikian telah menjadikan posisi Terdakwa terjepit dengan pertanggungjawaban kepada korban FRIDA MONA SIMARMATA. Bahwa kalau pemilik tanah JONATHAN NAMPAT BARUS setelah menerima Sertifikat Hak Milik No. 1228/Petisah Hulu tanggal 11 Desember 2013 tidak menjual tanah/rumahnya kepada orang lain, tetapi tetap menjualnya kepada korban FRIDA MONA SIMARMATA maka korban FRIDA MONA SIMARMATA tidak akan membuat pengaduan/laporan pidana, dimana dengan pengaduan/laporan pidana tersebut telah terkesan memaksakan dan menjadikan TAMBI YUSUF TARIGAN alias YUSUF TAMBI TARIGAN menjadi Terdakwa penipuan/penggelapan meskipun Terdakwa yang menerima biaya pengurusan sertifikat tersebut dari korban FRIDA MONA SIMARMATA adalah atas permintaan dan untuk kepentingan korban FRIDA MONA SIMARMATA telah dijalankan Terdakwa dan telah berhasil dengan terbitnya sertifikat tersebut diatas. Bahwa keadaan posisi Terdakwa yang terjepit dan juga menjadi pihak yang korban adalah patut diterima kepastian hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut ;
- f. Bahwa korban FRIDA MONA SIMARMATA tidak jadi membeli tanah JONATHAN NAMPAT BARUS tersebut bukan kerana perbuatan Terdakwa melainkan karena perbuatan JONATHAN NAMPAT BARUS

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1496/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



yang mengambil dan menerima Sertifikat Hak Milik No. 1228/Petisah Hulu tanggal 11 Desember 2013 dari Kantor BPN Kota Medan tanpa persetujuan dan tanpa memberitahunya kepada Terdakwa, kemudian menjualnya kepada orang lain, dengan demikian yang bertanggungjawab terhadap kerugian korban FRIDA MONA SIMARMATA adalah JONATHAN NAMPAT BARUS bukan Terdakwa. Bahwa oleh karena kerugian korban FRIDA MONA SIMARMATA bukan karena Terdakwa maka adalah patut diterima kepastian hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut ;

- g. Bahwa korban FRIDA MONA SIMARMATA juga turut berperan menimbulkan kerugiannya sendiri karena korban FRIDA MONA SIMARMATA pernah memblokir pengurusan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Kota Medan yang diurus Terdakwa sendiri, dimana pemblokiran tersebut mengakibatkan Terdakwa terhambat melanjutkan pengurusan final sertifikat tersebut sehingga memberi peluang kepada JONATHAN NAMPAT BARUS untuk mengambil dan menerima sendiri sertifikat tersebut dan menjualnya kepada orang lain tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan atau memberitahunya kemudian kepada Terdakwa dan korban FRIDA MONA SIMARMATA. Bahwa dengan adanya tindakan korban FRIDA MONA SIMARMATA yang destruktif terhadap pengurusan yang dilakukan Terdakwa tersebut sehingga korban FRIDA MONA SIMARMATA turut berperan menimbulkan kerugiannya sendiri maka adalah patut diterima kepastian hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut ;

Bahwa dari uraian di atas maka alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut adalah tidak beralasan, oleh karena itu permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut patut dan harus dinyatakan ditolak, untuk itu kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar berkenan menjatuhkan Putusan dalam perkara yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2020 No. 3138/Pid.B/2019/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor

1496/Pid./2020/PT MDN



serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Juni 2020 Nomor 3138/Pid.B/2019/PN Mdn, Memori dari Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian dalam hal pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan, mengingat kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa cukup besar, sehingga pidana yang dijatuhkan akan diperberat ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3138/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 16 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor
1496/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP akan memutus perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 3138/ Pid.B/2019/PN Mdn tertanggal 16 Juni 2020 yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 378 KUHP;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3138/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 16 Juni 2020, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa TAMBI YUSUF TARIGAN alias YUSUF TAMBI TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa TAMBI YUSUF TARIGAN alias YUSUF TAMBI TARIGAN dengan pidana penjara selama 2(Dua) tahun dan 6(Enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli akta No.110 L/X/2008/ tanggal 16 Oktober 2008 perihal peminjaman uang Rp.50.000.000.-;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor
1496/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat kuasa jual dihadapan notaris No.4 tanggal 5 Desember 2008;
 - Asli surat pernyataan dan pengakuan No.03/LEG / 1 /2012 tanggal 5 Januari 2012;
 - Buku Tabungan dan fotocopy bukti transfer uang lewat bank Mandiri dari Frida Mona Simarmata kepada Yusuf Tambi Tarigan;
 - Kuitansi peminjaman uang Rp.50.000.000.- dan Rp.300.000.000.- dari Frida Mona Simarmata kepada Yusuf Tambi Tarigan berupa akta no.110/L/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan akta no.4 tanggal 5 Desember 2008;
 - Kuitansi pemberian uang dari Frida Mona Simarmata kepada OK.Rosnan sebanyak Rp.475.000.000.- dan surat pernyataan dan pengakuan;
 - Akte perjanjian jual beli no.1 tanggal 3 Agustus 2009;
Dikembalikan kepada saksi korban FRIDA MONA SIMARMATA;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **12 November 2020** oleh **Haris Munandar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **John Diamond Tambunan, S.H.,M.H.** dan **Karto Sirait, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Afrizal, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :
ttd.

John Diamond Tambunan, S.H.,M.H.
ttd.

Karto Sirait, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
ttd.

Haris Munandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Afrizal, S.H.,M.H.

1496/Pid./2020/PT MDN

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor